

DAMPAK PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERHADAP ANAK PEREMPUAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974

Anak Agung Odik Mayoni Sandi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: gungodik15@gmail.com

Dr. A.A. Gede Oka Parwata, SH, M.Si, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: agungokaparwata@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penulis yang ingin di dapat dalam penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dari perkawinan di bawah umur terhadap anak perempuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu memberikan informasi bahwa tingginya angka kematian anak perempuan yang sedang hamil maupun saat melahirkan pada usia 10-14 tahun. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Namun karena lemahnya sanksi dan lemahnya penegakan hukum menjadikan masih banyak terjadinya perkawinan di bawah umur. Hasil kajian menunjukkan banyaknya perkawinan anak dibawah umur disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, keluarga, dan Pendidikan.

Kata Kunci : Perkawinan Di Bawah Umur, Anak Perempuan, Dampak

ABSTRACT

The purpose of this journal is to find out the impact of undermarrige girl based on article 1 of 1974 concerning about Marriage. In addition, it provides information of high mortality rate for girls who are pregnant and during childbirths at the age range of 10-14 years. The research method used in this paper is a normative research method. The results of this study indicate that the Child Protection based on article. 35 of 2014 prevents the occurrence of underage marriages. However, due to weak sanctions and inbalance law enforcement, there are still many underage marriages. The results from this journal show the indication that many underage marriages are caused by various factors such as economic, family and education factors.

Keywords: Underage Marriage, Girls, Impact

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai berbagai macam adat dan istiadat. Dalam keragaman ini banyak perbedaan-perbedaan yang salah satu contohnya adalah hukum perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria yang akan menjadi suami istri saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing masyarakat.¹ Hubungan mereka setelah menjadi suami istri bukanlah hanya suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak tetapi merupakan suatu paguyuban atau organisasi. Paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang suami istri selanjutnya beserta anak-anaknya.

Kebebasan untuk melakukan perkawinan dan mendapatkan keturunan telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkawinan Dengan Wanita yakni pada Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang

¹ Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, PT. Radiagrafindo Persada, Jakarta, h. 89.

berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Dari ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan adalah hak asasi setiap manusia yang harus dijamin pelaksanaannya. Ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini juga dipertegas di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tepatnya di dalam Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi: "Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Namun demikian, ketentuan mengenai kebebasan dalam menikah dan mendapatkan keturunan tersebut juga perlu adanya pembatasan guna melindungi hak-hak dari pihak-pihak lain yang terkait. Karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di Indonesia sendiri praktek perkawinan di bawah umur masih sangat banyak dilakukan dan dianggap sebagai suatu kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan, terutama bagi masyarakat di pedesaan. Karena terdapat beberapa aspek yang mendukung terjadinya praktek perkawinan di bawah umur ini, mulai dari masalah ekonomi keluarga, pemahaman budaya dan nilai-nilai tertentu dari masyarakat itu sendiri, atau bisa juga terjadi karena pergaulan yang terlalu bebas. Dari perspektif adat, praktek perkawinan di bawah umur terjadi karena adanya dorongan kultural dalam suatu komunitas yang masih memposisikan anak perempuan sebagai warga kelas dua.

Di dunia, Indonesia menduduki posisi ke tujuh negara dengan jumlah perkawinan anak dibawah umur terbanyak, dan menempati peringkat kedua setelah Kamboja di wilayah ASEAN. Perkawinan anak dibawah umur ini harus mendapatkan perhatian serius karena dapat menyebabkan hilangnya hak-hak anak perempuan, seperti mendapat Pendidikan yang layak, hak untuk bermain, hak untuk mendapat perlindungan, dan termasuk dampak kesehatan reproduksinya.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), tercatat 11,2% dari 79,6 juta anak di Indonesia sudah melakukan perkawinan sebelum berusia 18 tahun. Sedangkan menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) 2013 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa di antara perempuan usia 10-54 tahun, 2,6% melakukan perkawinan pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9% melakukan perkawinan pada umur 15-19 tahun. ini berarti sekitar 26% perempuan di bawah umur telah melakukan perkawinan sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal.²

Secara hukum perkawinan anak diligitimasi oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut memperbolehkan anak perempuan berusia 16 tahun untuk melakukan perkawinan, seperti yang disebutkan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun." Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (c) yang berbunyi "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk "mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;". Namun pada pasal ini, sebagaimana Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, tanpa disertakan dengan adanya sanksi pidana segingga ketentuan tersebut nyaris tidak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini.

Akibat dari lemahnya penegakan hukum dan sanksi hukum di Indonesia membuat banyaknya celah bagi siapapun, termasuk orang tua, aparat pemerintah, kelompok dan komunitas untuk memalsukan dokumen kependudukan, yang dimana khususnya menyangkut usia agar perkawinan di bawah umur bisa dilangsungkan. Karena masalah ini tidak mengherankan banyak adanya perkawinan anak perempuan yang masih di bawah usia 16 tahun.

² <https://siga.kemenpppa.go.id/profile-data-gender-dan-anak-daerah>, diakses pada tanggal 21 September 2020.

Perkawinan di bawah umur berdampak besar terhadap kesehatan reproduksi. Dimana anak perempuan yang masih di bawah umur memiliki resiko tinggi apabila hamil saat berusia di bawah umur dimana organ-organ reproduksi belum secara matang dan sempurna. Serta adanya ancaman kesehatan mental anak perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur bisa terganggu, seringkali anak perempuan yang melakukan perkawinan dibawah umur mengalami stress ketika meninggalkan keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri. Dampak buruk lainnya yaitu terancam mendapat KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).

Berdasarkan data PPPA ditemukan sebanyak 44% anak perempuan yang melakukan perkawinan dibawah umur mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan frekuensi tinggi, sedangkan 56% sisanya mengalami KDRT dalam frekuensi rendah. Dalam perkawinan anak di bawah umur berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan yang di mana anak perempuan yang berada pada usia 10-14 tahun memiliki resiko kematian akibat kehamilan atau saat melahirkan yaitu lima kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang berusia 20-25 tahun.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis ingin membahas dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **"DAMPAK PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERHADAP ANAK PEREMPUAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perkawinan anak dibawah umur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974?
2. Apakah penyebab dan dampak dari perkawinan di bawah umur terhadap anak perempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan dalam hal ini bertujuan untuk menjadikan karya ilmiah ini sebagai bahan bacaan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perkawinan anak dibawah umur dan dampak dari perkawinan di bawah umur terhadap anak perempuan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah yuridis normative yakni memecahkan permasalahan hukum dengan cara mengkaji norma yang ada berdasarkan kepada bahan hukum primer berupa instrument hukum dan perundang-undangan serta didukung oleh bahan hukum sekunder dan tersier terkait dengan permasalahan yang diangkat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974

Indonesia sendiri memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup banyak, dan terkait dengan konsep di bawah umur atau batas usia dewasa sendiri juga terdapat keberagaman atau perbedaan ketentuan di beberapa peraturan perundang-undangan. Perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan yaitu Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang mana diatur di dalam

aturan hukum, baik di dalam hukum positif maupun hukum islam. Perkawinan merupakan sesuatu yang dianggap sakral dan penting untuk setiap orang.³

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, benda dan akibat hukum suatu perkawinan.⁴

Salah satu syarat dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa dan raganya, harus ada dalam keadaan yang sadar atau tidak sedang dalam tekanan ataupun paksaan. Di dalam Undang Undang Perkawinan diberikan Batasan usia untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, agar terciptanya perkawinan yang kekal dan bahagia. Hal ini dilakukan agar perkawinan tidak dianggap sebagai hal yang main-main, seperti pada Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang tidak mengizinkan adanya perkawinan di bawah umur.⁵

Convention on the Rights of the Child (CRC), memberikan definisi perkawinan anak sebagai suatu perkawinan yang terjadi terhadap anak di bawah usia 18 tahun. Namun dalam definisi secara legal formal ini masih meninggalkan pertanyaan tentang rentang dari usia berapa sesungguhnya seorang dapat disebut anak dan bentuk relasi seperti apa yang dapat disebut perkawinan.⁶ Definisi dari perkawinan sendiri merupakan sebuah kontrak sosial yang dimana diakui oleh negara, otoritas keagamaan, atau keduanya. Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan tentram.

Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, sebuah perkawinan yang dilaksanakan atau dilakukan di luar pengawasan dan pengetahuan pegawai pencatatan sipil dan tidak dicatatkan, maka tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum. Sistem hukum di Indonesia sendiri tidak mengenal adanya istilah "kawin bawah tangan" ataupun kawin berdasarkan dengan aturan agama dan sejenisnya ini demikian pula tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun secara sosiologis, istilah ini debrikan bagi mereka yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya yaitu tentang pencatatan perkawinan yang dimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan pasal 2 ayat (2).

Perkawinan anak atau juga sering disebut dengan perkawinan dini, merupakan suatu praktik tradisional yang sudah lama dikenal dan juga tersebar luas di berbagai belahan dunia. Dalam studi pustaka mencatatkan terdapat dua pola perkawinan anak, yaitu mengawinkan anak perempuan dengan laki-laki dewasa dan menjodohkan anak laki-laki dengan perempuan yang dilakukan oleh kedua orang tua yang bersangkutan.

³ Made Adriawan Restu Ningrat, "Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat," *Jurnal Lex Privatum Vol. VI No. 8*, (2018): 78.

⁴ K. Wajik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 3.

⁵ *Op.Cit*, h. 79.

⁶ Djamilah, Reni Kartikawati, dampak Perkawinan Anak di Indonesia, *Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 No. 1*, (2014): 3

Sebuah studi yang dimana dilakukan oleh Choe Thapa dan Achmad (2001) yang mengungkapkan bahwa dimana mayoritas perempuan di Indonesia yang kawin sebelum usia 18 tahun berfikir bahwa mereka terlalu dini untuk melakukan perkawinan.⁷ Sebagian besar dari mereka mengakui bahwa mereka melakukan perkawinan karena merupakan keinginan dari orang tua mereka. Ini membuktikan bahwa adanya pasal 7 ayat (1) dalam Undang Undang Perkawinan tanpa adanya sanksi pidana membuat masih banyaknya terjadinya perkawinan anak di bawah umur.⁸

3.2. Penyebab dan Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Anak Perempuan

Dalam penelitian ini, perkawinan anak didefinisikan sebagai suatu perkawinan yang dimana dilakukan di bawah usia 18 tahun, yang dimana sebelum anak perempuan secara fisik, fisiologis dan psikologis siap dalam memikul tanggung jawab perkawinan dan mengasuh anak, dan juga kehilangan masa remajanya. Penyebab dari terjadinya perkawinan di bawah umur ada banyak faktor yaitu faktor Pendidikan, faktor ekonomi, faktor keluarga, dan juga faktor adat.

Yang pertama yaitu Faktor Pendidikan, banyaknya perkawinan anak di bawah umur disebabkan oleh kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan pendidikan seks yang menyebabkan banyaknya perkawinan di bawah umur terjadi. Alasan yang ditemukan adalahnya banyaknya anak-anak di bawah umur yang mencoba-coba melakukan aktifitas seksual di masa berpacaran dengan pasangannya. Namun karena kurangnya pendidikan seks yang asih dianggap tabu untuk menjadi pembicaraan para remaja kemudian terjebak dengan lingkaran yang sulit mereka lepaskan. Karena sudah terlanjur terjebak resiko kehamilan tidak bisa dihindari dimana ini juga bisa menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur karena tidak bisa dihindari, dan banyak yang putus sekolah karna malu atau di paksa mengundurkan diri dari sekolah karena melanggar tata terbib sekolah yang berlaku. Selain itu karena ketidaksiapan secara fisik maupun psikologis untuk menjadi orang tua cenderung menyebabkan anak yang dilahirkan menjadi terlantar, mengalami gizi buruk, dan meningkatnya pengangguran yang memunculkan kemiskinan baru.

Faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi yang dimana dilatar belakangi oleh alasan kemiskinan menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Pada umumnya faktor ini terjadi karena adanya perjudohan ataupun putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan, maka anak di "paksa" untuk melakukan perkawinan. Terjadinya perkawinan anak di bawah umur juga merupakan alasan orang tua untuk meringankan biaya hidup jika anaknya sudah kawin, maka akan mengurangi beban ekonomi di keluarganya, ini jelas bertentangan dengan yang ada di pasal 26 ayat (1) huruf (c) yang berbunyi "mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak" namun disini justru orang tua yang menginginkan anaknya untuk melangsungkan perkawinan agar meringankan perekonomian keluarganya.

⁷ Choe, M.K, S. Thapa, dan S. Achmad, Early marriage and childbearing in Indonesia and Nepal. *East-West Center Working Papers No. 108-15, Honolulu, 2001*

⁸ Chintia Kusuma Dewi, Perkawinan Dengan Wanita Dibawah Umur Yang Mengakibatkan Luka, *Jurist-Diction, Vol. 1, (2018). 8.*

Akibat dari kurangnya pendidikan seks sejak dini di dalam keluarga banyak terjadinya seks pra-nikah yang menyebabkan kehamilan anak di bawah umur. Ini juga menyebabkan anggapan terjadinya perkawinan anak di bawah umur menjadi salah satu penyelesaian dengan alibi menghindari dosa, serta "omongan" masyarakat akan status anak yang akan dilahirkan nantinya. Perkawinan anak juga dianggap sebagai menghindari zina.⁹

Faktor yang ketiga yaitu dimana faktor budaya berupa tradisi, adat dan atau agama. Informasi mengenai kesehatan reproduksi dianggap sebagai sesuatu yang sangat tabu, porno, dan berdosa. Hal ini pun menjadi salah satu alasan terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Dalam hal ini tabunya pembicaraan mengenai pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas pada anak menjadi salah satu dari penyebab anak tidak menyadari tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas dan menjadi ingin tau sendiri dan mencoba-coba dari media lainnya seperti internet (video porno), selain guru, sekolah dan orang tua. Selain karna orang tua, bahkan ada pula anak yang sudah diatur perjodohnya sejak kecil sehingga menyebabkan adanya perkawinan anak di bawah umur, karena dianggap menghindari zina dan menjamin kehidupan anak tersebut kedepannya dan dianggap juga perkawinan anak akan mengurangi beban dari ekonomi keluarganya.

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak yang mengawatirkan. Diantaranya berdampak terhadap pendidikan anak tersebut, khususnya terhadap anak perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur dan hamil maka anak tersebut akan di *drop out* oleh pihak sekolah. Pada studi Field dkk (2004) di Bangladesh mengungkapkan beberapa akibat perkawinan di bawah umur yaitu, *drop out*, subordinasi dalam keluarga, resiko KDRT, kurangnya kontrol terhadap kesehatan reproduksi, dan peluang terjadinya kematian ibu tinggi. Sementara penelitian di Eithopia (2006) memperlihatkan dampak negatif dari perkawinan anak adalah ketidakstabilan perkawinan, status kesehatan rendah, rendahnya pendidikan dan *drop out* sekolah, menyebabkan terlalu banyak anak, ketidaksetaraan status dari perempuan dan kesejahteraan anak. Dimana dalam kata lain perkawinan anak di bawah umur membawa dampak yang sangat besar terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan kesehatan baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang.¹⁰

Sedangkan dampak dari adanya perkawinan anak di bawah umur juga sangat banyak yaitu :

1. Dampak Ekonomi, Perkawinan anak di bawah umur sering kali menimbulkan adanya suatu "siklus kemiskinan" yang baru. Anak remaja pada usia ($\leq 15-16$ tahun) yang seringkali belum memiliki pekerjaan bahkan masih sekolah dan belum mapan dan belum memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikannya yang rendah. Hal tersebutlah yang menyebabkan anak yang sudah melakukan perkawinan di bawah umur masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua emendapatkan beban ganda karna harus menghidupi keluarga mereka

⁹ Sumiati Ali, Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya, e-jurnal peraturan, (2008): 3

¹⁰ Sherlin Dorondos, Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya, Lex Et Societatis, Vol. 2, No 4, (2014): 35.

dan juga harus menghidupi keluarga barunya. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitive turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga menyebabkan kemiskinan struktural pun akan terbentuk.

2. Dampak Sosial, jika ditinjau dari sisi sosial, perkawinan anak di bawah umur juga berdampak terhadap potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal tersebut dikarenakan dari belum stabilnya emosi dan menyebabkan mudahnya terjadi pertengkaran karena masalah kecil sekalipun. Dengan adanya pertengkaran resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/ ataupun kekerasan seksual terutama dialami oleh perempuan dikarenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang. Selain itu banyak juga ditemukan kasus perkawinan anak di bawah umur menyebabkan adanya perdagangan anak seperti prostitusi khususnya bagi anak perempuan. Dampak lainnya yaitu akibat dari perkawinan anak di bawah umur yang tidak tercatat oleh pencatatan sipil dan tidak legal secara hukum menyebabkan anaknya nantinya sulit untuk memiliki akte kelahiran karena perkawinannya tidak tercatat secara sah di negara. Dan juga jika terjadinya perceraian, maka tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat dalam negara karena perceraian disampaikan secara informal.
3. Dampak kesehatan (Reproduksi dan Seksual), jika dilihat dari segi kesehatan perkawinan di bawah umur berisiko sangat tinggi dalam melahirkan dan merawat anak dan apabila mereka melakukan tindakan aborsi akan berpotensi, dimana melakukan aborsi yang tidak aman yang dimana dapat membahayakan keselamatan bayi dan juga ibunya bahkan bisa sampai pada kematian. Perkawinan anak di bawah umur juga cenderung mempunyai potensi terjadinya kekerasan oleh pasangan dan apabila terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, maka akan cenderung ditutup-tutupi kehamilannya maka dari itu tidak mendapatkan layanan kesehatan dan perawatan kehamilan yang memadai, dimana bisa menyebabkan bayi terlahir dengan kurang sempurna, bahkan menyebabkan kematian pada saat melahirkan karena belum sempurnanya organ reproduksi.
4. Dampak Psikologis, dampak psikologis dari perkawinan di bawah umur yaitu dimana pasangan secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali akan menimbulkan rasa penyesalan akan kehilangan masa remaja dan masa sekolah. Pada perkawinan di bawah umur memiliki potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang akan menyebabkan trauma sampai dengan kematian terutama dialami oleh remaja perempuan di dalam perkawinan. Selain itu remaja perempuan khususnya yang sudah melakukan perkawinan di bawah umur dan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan cenderung akan merasa minder, mengurung diri dan tidak percaya diri karena kaget dengan perubahan perannya yang dari seorang remaja yang masih menikmati masa mudanya dan sekolah harus menjalani tanggung jawab menjadi orang tua, istri dan ibu di usianya yang masih muda.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Dari masalah yang usai dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan Undang-undang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun." Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (c) yang berbunyi "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk "mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;" namun perkawinan anak dibawah umur atau perkawinan dini yang terjadi di Indonesia merupakan praktik tradisional yang sudah lama dikenal dan dianggap sebagai suatu kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan, terutama bagi masyarakat di pedesaan. Terdapat berbagai pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan perkawinan di bawah umur. Secara hukum perkawinan anak dilitigasi oleh Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974. Namun dalam penerapannya, perkawinan ini dilakukan karena keinginan orang tua, dorongan dari berbagai faktor dan kurangnya informasi dari dampak berbahaya akibat perkawinan dibawah umur.
2. Perkawinan anak dibawah umur masih banyak terjadi di Indonesia karena terdapat berbagai faktor yang mendukung seperti faktor Pendidikan (kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan pendidikan seks), faktor ekonomi (kemiskinan menjadi penyebab perkawinan anak di usia dini), faktor keluarga dan juga faktor adat (adanya dorongan kultural dalam suatu komunitas yang masih memposisikan anak perempuan sebagai warga kelas dua). Sehingga dari faktor-faktor tersebut timbul berbagai dampak terhadap anak perempuan akibat perkawinan dibawah umur seperti dampak ekonomi, dampak sosial, dampak Kesehatan (reproduksi dan seksual), dan dampak psikologis. Serta kurangnya peran orang tua dalam memberikan pendidikan seks dalam keluarga menjadikan banyak terjadinya pergaulan bebas dan menyebabkan terjadinya kehamilan di luar kawin dan memaksa terjadinya perkawinan anak di bawah umur demi menghindari zina.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- K. Wajik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, PT. Radiagrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

Chintia Kusuma Dewi, *Perkawinan Dengan Wanita Dibawah Umur Yang Mengakibatkan Luka*, *Jurist-Diction*, Vol. 1, 2018.

Choe, M.K, S. Thapa, dan S. Achmad, *Early marriage and childbearing in Indonesia and Nepal*, *East-West Center Working Papers No. 108-15*, Honolulu, 2001

Djamilah, Reni Kartika, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3 No. 1, 2014.

I Made Juniarta, *Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Adat Bali Di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung*, Vol.1, No 2, 2013.

Made Adriawan Restu Ningrat, "Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat," *Jurnal Lex Privatum* Vol. VI No. 8, 2018.

Sherlin Dorondos, *Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya*, *Lex Et Societatis*, Vol. 2, No 4, 2014.

Supriyadi, Yulkarnain Harahap, *Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Vol. 21, No 3, 2009.

Sumiati Ali, *Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama SertaPermasalahannya*, e-jurnal peraturan, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.